

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia negara yang menganut konsep negara hukum. Konsep negara hukum Indonesia adalah konsep negara hukum yang telah dinetralkan yang mana menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum amandemen, dijelaskan pada penjelasannya bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*). Namun setelah dilakukan amandemen, ketentuan yang ada pada penjelasan tersebut dimasukkan ke dalam Pasal 1 ayat (3) dan berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum” tanpa disebut *rechtstaat* ataupun *rule of law*. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara hukum adalah berbentuk penggabungan unsur-unsur yang baik dari berbagai konsep yang berbeda ke dalam satu konsep yang menyatu yang implementasinya disesuaikan dengan tuntutan perkembangan. Dalam hal ini, contohnya, konsep negara Indonesia menerima

prinsip kepastian hukum di dalam *rechtsstaat* sekaligus menerima prinsip rasa keadilan di dalam *rule of law*.¹

Salah satu tiang utama dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu negara adalah pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, harmonis, dan mudah diterapkan dalam masyarakat. Sebagai suatu wacana untuk melaksanakan pembentukan peraturan perundang-undangan yang diperlukan adanya suatu peraturan yang dapat dijadikan pedoman dan acuan bagi para pihak yang berhubungan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Peraturan yang memberikan pedoman tentang pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut selama ini selalu ditunggu dan diharapkan dapat memberikan suatu arahan dan panduan, sehingga proses pembentukannya yang meliputi tahap perencanaan, persiapan,

¹ Mahfud. M.D, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 52

perumusan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangannya menjadi lebih jelas.²

Oleh karena itu, Indonesia tetap memberlakukan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk kepastian hukum dan juga menerapkan prinsip keadilan baik dalam pembentukannya hingga penerapannya. Sebagaimana menurut pasal 28 D yang berbunyi:

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Setiap orang berhak atas kepastian hukum dan keadilan, yang mana jaminan perlindungan terhadap setiap orang pun perlindungan dari tindakan kesewenangan-wenangan pemerintah itu sendiri. Sehingga dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan dengan menjamin setiap orang yang mana berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil.

Dalam nuansa yang demokratis memang sudah sewajarnya pembentukan peraturan perundang-undangan

² Akhmad Marjuki, Peran Serta Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang dan Peraturan Daerah, *Jurnal: Al Qisthas; Jurnal Hukum dan Politik*, Volume 7 Nomor 1, Januari-Juni 2016

dilakukan secara demokratis pula dengan memperhatikan aspirasi masyarakat, dari segala golongan terutama kali dari kelompok masyarakat yang lemah, termarginalkan, atau bahkan minoritas pada suatu wilayah dimana peraturan perundang-undangan tersebut akan diterapkan. Hal ini tentu sejalan dengan tuntutan negara hukum yang awalnya ditujukan untuk membatasi kekuasaan negara agar tidak melakukan tindakan sewenang-wenang dan melindungi hak-hak masyarakat.

Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 96 yang berbunyi:

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Perundang-undangan, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

- (5) Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan menginformasikan kepada masyarakat tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/atau
 - d. kegiatan konsultasi publik lainnya.
- (7) Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
- (8) Pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Dewan Perwakilan Daerah, dan Peraturan Presiden.³

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka pembentukan peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah berlaku ketentuan dalam undang-undang tersebut.

³ Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan-Perundangan

Melalui partisipasi masyarakat maka dapat menampung dan mengakomodir aspirasi masyarakat sehingga penyusunan Peraturan Perundang-Undangan tidak hanya melibatkan legislatif dan eksekutif semata, namun masyarakatpun bisa diminta sumbangsi pemikirannya untuk menghasilkan Peraturan Perundang-Undangan yang berkualitas, hingga pada akhirnya Peraturan Perundang-Undangan tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat itu sendiri. Dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, peran serta masyarakat atau *meaningful participation* dimaknai dalam 3 (tiga) aspek, yakni hak untuk mendengarkan, hak untuk dipertimbangkan, dan hak untuk dijelaskan. Hal ini menjadi kewajiban Pemerintah untuk dapat merespon hak-hak yang diberikan oleh UU tersebut.⁴

Di Indonesia terdapat 32 produk hukum daerah yang mendiskriminasi kelompok minoritas yang teridentifikasi, berdasarkan gender, etnisitas, kepercayaan, dan orientasi

⁴https://ditjenpp.kemerkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=4581:plt-dirjen-pp-peran-serta-masyarakat-dimaknai-dalam-tiga-aspek-yakni-hak-untuk-mendengarkan-hak-untuk-dipertimbangkan-dan-hak-untuk-dijelaskan&catid=268&Itemid=73&lang=en, diakses pada 20 Juni 2023

seksual. Misalnya, peraturan ini mengandung pelanggaran terhadap HAM kelompok minoritas yang secara konstitusional dilindungi unruk mendapatkan akses pelayanan publik yang adil dan setara.⁵ Selain itu, menurut Setara Institute pada 2017, dalam satu tahun dari periode 18 Agustus 2016 hingga 16 Agustus 2017, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan 121 putusan terkait uji 258 pasal dalam 62 produk undang-undang. Putusan itu terdiri dari 26 putusan kabul, 38 putusan laporan ditolak, 41 putusan laporan tidak dapat diterima, 5 putusan laporan gugur, dan 11 laporan ditarik kembali.⁶ Hal ini mengindikasikan adanya permasalahan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Kemudian permasalahan selanjutnya permohonan Nomor 34/PUU-XX/2022 diajukan oleh 21 orang Pemohon yang merupakan gabungan dari berbagai profesi, mulai dari para akademisi, pegawai swasta, wiraswastawan, wartawan. Para Pemohon, di antaranya Din Syamsudin, Azyumardi Azra, Didin

⁵<http://setara-institute.org/dampak-produk-hukum-daerah-diskriminatif-terhadap-akses-pelayanan-publik/>, diakses pada 20 Juni 2023

⁶<https://www.jawapos.com/nasional/politik/20/08/2017/data-mk-satu-tahun-62-produk-undang-undang-di-gugat-salah-siapa/>, diakses pada 20 Juni 2023

S. Damanhuri, menganggap hak konstitusional mereka dirugikan oleh pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara. Para Pemohon menyatakan proses pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara dilakukan hanya dengan mendengar masukan dari berbagai narasumber, namun tidak ada pertimbangan dan penjelasan atas berbagai pertimbangan yang sangat merepresentasikan pandangan para Pemohon, sehingga mengakibatkan hak para Pemohon memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya menjadi dirugikan dan mengakibatkan tidak terpenuhinya jaminan pengakuan, perlindungan, kepastian hukum serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Terkait pengujian materiil Undang-Undang Ibu Kota Negara, para Pemohon merasa dirugikan dengan lahirnya Pasal 1 ayat (2) dan ayat (8), Pasal 4, Pasal 5 ayat (4) UU IKN. Ketentuan pasal-pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 18A ayat (1) dan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945. Karena tidak terpenuhinya jaminan pengakuan, perlindungan, kepastian hukum serta perlakuan yang sama di

hadapan hukum. Mengenai alasan pengujian formil, para Pemohon berdalil bahwa Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 memberikan kesempatan bagi warga negara untuk turut serta dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Apabila pembentukan peraturan perundang-undangan justru menjauhkan keterlibatan partisipasi masyarakat untuk memperdebatkan dan mendiskusikan isinya, maka dapat dikatakan pembentukan peraturan perundang-undangan melanggar kedaulatan rakyat.⁷

Selanjutnya tidak terlibat masyarakat dalam pembentukan peraturan Perundang-Undangannya yaitu Undang-Undang cipta kerja menjadi salah satu peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah dengan tenggat waktu yang sangat singkat serta pembahasan di dalamnya yang terbilang cepat dibandingkan dengan RUU lain, seperti RUU penghapusan kekerasan seksual (PKS) dan RUU pekerja rumah tangga (PRT). Dalam proses

⁷ Lulu Anjasari P, Ada Perlibatan Partisipasi Publik, MK Tolak Uji Undang-Undang Ibu Kota Negara, [https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita &id=18363](https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18363), diakses pada 04 Juli 2023

pembentukan Undang Undang Cipta Kerja terdapat beberapa permasalahan hukum yang timbul salah satunya adalah adanya norma hukum yang dianggap bertentangan dengan hak hak konstitusional warga Negara sebagaimana dijamin dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain dari pada itu pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak memperhitungkan efektivitas dalam masyarakat dan azas keterbukaan, guna memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan baik dalam bentuk tulisan atau lisan pada pembentukan peraturan perundang-undangan.⁸

Peraturan Perundang-undangan dibentuk dan diterapkan di tengah masyarakat sehingga menjadi suatu yang penting pula, suatu peraturan perundang-undangan memiliki akar sosial yang kuat, baik peraturan perundang-undangan itu dimaksudkan sebagai rekayasa sosial (*social engineering*) ataupun suatu bentuk pengakomodiran aspirasi masyarakat. Hak setiap orang untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan serta kepastian hukum yang adil sebagaimana telah dimuat dalam

⁸ Sundari, Zulfatul Amelia, Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja dalam perspektif Demokrasi, *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Volume 2 Nomor 3 Tahun 2020

Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, membawa konsekuensi bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan dengan tidak sembunyi-sembunyi dan tidak dilakukan secara curang serta mengakomodir kepentingan masyarakat.

Siyasah Dusturiyah memiliki bidang *shulthah tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam menetapkan hukum. Lembaga legislatif ini mempunyai kekuasaan dan kewenangan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan terhadap masyarakat berdasarkan ketentuan syariat Islam. *Siyasah Dusturiyah* memiliki banyak bidang didalamnya yaitu, *shulthah tanfidziyah* (eksekutif), *shulthah tasyri'iyah* (legislatif), dan *shulthah qadha'iyah* (yudikatif).

Shulthah tasyri'iyah dilembagai oleh *Ahlu halli wal Aqd*. Para hali menyebutnya dengan *ahl al-Syura* yaitu musyawarah. Namun, kebanyakan mengarah pada pengertian "sekelompok masyarakat yang mewakili umat untuk memilih pemimpin dengan mengarah pada kebijakan-kebijakan demi kemaslahatan umat".

Pembentukan lembaga *ahlu halli wal aqd* pertama kali dilakukan pada masa Bani Umayyah di Spanyol. Dalam kepemimpinan ini dibentuklah majelis syura yang anggotanya tokoh penting negara dan tokoh masyarakat. Kepala negara al-Hakam dalam memimpin juga menjabat sebagai kepala majelis ini. lembaga atau majelis syura ini yang bertugas sebagai pemecah masalah dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari umat.

Anggota legislatif adalah orang-orang yang memiliki usaha yang tinggi dan bersungguh-sungguh dalam pemikirannya. Anggota ini diisi oleh para mujtahid dan para ahli berbagai bidang. Tugas lembaga legislatif ini untuk memahami dan menafsirkan ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Hukum yang akan dikeluarkan harus mengacu pada ketentuan dua sumber syariat Islam tersebut dan tidak boleh melenceng dari yang lainnya.

Akan tetapi ketentuan yang dalam nash Al-Qur'an tidak dijelaskan secara detail, melainkan dijelaskan secara global. Perkembangan masyarakat semakin kompleks begitupun

permasalahan yang semakin menjalar dan membutuhkan jawaban untuk menyelesaikannya. Oleh karenanya, lembaga legislatif merangkap untuk melakukan penalaran/ijtihad yang tidak ada dalam nash Al Qur'an. Disinilah perlunya shulthah tasyri'iyah diduduki para mujtahid dan ahli fatwa.⁹

Berdasarkan permasalahan yang penulis kaji diatas maka, penulis tertarik mengangkat judul Analisis Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Perspektif Siyasa Dusturiyah.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas yang kemudian diketahui adanya masalah yang perlu di jawab yang penulis kerucutkan di dalam rumusan masalah yang terdiri sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan?
2. Bagaimana Kajian *Siyasa Dusturiyah* terhadap Analisis Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Partisipasi

⁹ Muhammad Iqbal, *FIQH SIYASAH Kontekstulisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 189

Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan peneliti ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Analisis Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan?
2. Untuk mengetahui Kajian *Siyasah Dusturiyah* terhadap Analisis Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan?

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian yang dilakukan peneliti ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara (*siyasah*) yang

berkaitan dengan Analisis Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perundang-Undangan Perspektif Siyasah Dusturiyyah.

- b. Sarana dan acuan untuk menambah pengetahuan ilmu bagi penulis sendiri terkhususnya dibidang Hukum Tata Negara.
- c. Untuk menambah pengetahuan dan penunjang pengembangan ilmu bagi seluruh mahasiswa fakultas syariah terkhususnya Hukum Tata Negara.


2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan informasi kepada masyarakat dan kalangan akademisi khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah mengenai tinjauan hukum terhadap Analisis Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Perspektif Siyasah Dusturiyyah.
- b. Menjadi salah satu referensi bagi pemerintah Indonesia dalam menetapkan kebijakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Analisis Pasal 96 Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Perspektif Siyasah Dusturiyyah.

E. Penelitian Terdahulu

Secara umum, penelitian terdahulu dapat membantu peneliti dalam menentukan pendekatan penelitiannya dan membantu peneliti dalam menafsirkan hasil analisis data serta menarik simpulan penelitian. Untuk menghindari kesamaan dengan penyusun sebelumnya, maka dari itu penyusun melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun terhadap tema skripsi yang setara, berikut beberapa skripsi terdahulu:



Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Instansi	Judul	Perbedaan	Persamaan
1	Akhmad Marjuki, Jurnal: Al Qisthas; Jurnal Hukum dan Politik, Volume 7 Nomor 1, Januari-Juni 2016	Peran Serta Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Dan Peraturan Daerah	Berdasarkan hasil penelitian yang dapat diperoleh bahwa Masyarakat berpendapat bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik adalah yang dilakukan dengan mengetengahkan peran serta masyarakat. Hal ini dilakukan selain untuk memenuhi ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang	Persamaan penelitian ialah sama-sama membahas mengenai peran masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

			<p>Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta beberapa peraturan lainnya yang berkaitan, juga untuk memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, terutama asas dapat dilaksanakan, asas kedayagunaan, asas kehasilgunaan, dan asas keterbukaan.</p> <p>Perbedaan penelitian ialah penulis lebih mengkaji mengenai, Analisis Pasal 96 Undang-Undang</p>	
--	--	--	---	--

			<p>Nomor 13 Tahun 2022 Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Perspektif Siyasah Dusturiyyah. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu dengan jenis penelitian perpustakaan atau penelitian hukum normatif (<i>Normative Law Reaserch</i>). Suatu kegiatan ilmiah, yang berdasarkan metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang</p>	
--	--	--	---	--

			<p>bertujuan untuk memahami beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya merupakan salah satu kegiatan Penelitian hukum normatif. Oleh karenanya, perlu dilakukan pemeriksaan lebih detail lagi terhadap fakta hukum tersebut, kemudian dilakukan pemecahan atas permasalahan tersebut.</p>	
2	<p>Karyadin, Azizah, Jurnal: Yustitiabelen, Volume 9 Nomor</p>	<p>Peranan Masyarakat pada Pembentukan Peraturan</p>	<p>Hasil penelitian peneliti terdahulu ialah Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) oleh Dewan</p>	<p>Persamaan penelitian ialah sama-sama membahas mengenai peran</p>

	Januari 2023	Daerah (Perda)	<p>Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah daerah merupakan bagian dari tugas pemerintahan untuk mengatur masyarakat, dalam rangka pelaksanaan pembangunan di daerah. Tujuan penelitian ini mengetahui dan memahami kedudukan Perda dalam hierarki peraturan prundang-undangan Indonsia serta sejauh mana partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-</p>	<p>masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.</p>
--	--------------	----------------	---	---

			<p>undangan.</p> <p>Penelitian ini memakai metode penelitian hukum normatif. Perda memiliki kedudukan hierarki yang jelas dan nyata dalam perundang-undangan.</p> <p>Pembentukan Perda, partisipasi masyarakat perlu dilibatkan agar supaya peraturan yang dihasilkan mampu menyerap berbagai aspirasi dan kepentingan masyarakat</p> <p>Perbedaan penelitian ialah penulis lebih mengkaji mengenai, Analisis Pasal 96</p>	
--	--	--	--	--

			<p>Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Perspektif Siyasah Dusturiyyah. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu dengan jenis penelitian perpustakaan atau penelitian hukum normatif (<i>Normative Law Reaserch</i>). Suatu kegiatan ilmiah, yang berdasarkan metode, sistematika dan pemikiran</p>	
--	--	--	--	--

			<p>tertentu, yang bertujuan untuk memahami beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya merupakan salah satu kegiatan Penelitian hukum normatif. Oleh karenanya, perlu dilakukan pemeriksaan lebih detail lagi terhadap fakta hukum tersebut, kemudian dilakukan pemecahan atas permasalahan tersebut.</p>	
3	Praptanugraha, Jurnal: Hukum Volume 15 Nomor 3, Juli	Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan	Semakin majunya perkembangan suatu negara dan semakin	Persamaan penelitian ialah sama-sama membahas

	2008	Peraturan Daerah	<p>kompleksnya permasalahan kehidupan, tentu memerlukan peraturan perundang-undangan yang bisa mengakomodasi dan merepresentasikan kepentingan masyarakat umum, serta mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut merupakan tuntutan dan tantangan bagi pembentuk hukum untuk membuat peraturan perundang-undangan (peraturan daerah)</p>	<p>mengenai peran masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.</p>
--	------	------------------	--	--

			<p>yang partisipatif.</p> <p>Peran serta masyarakat akan lebih meningkatkan kualitas keputusan yang dihasilkan dan mendorong para pembentuk hukum untuk membuat peraturan daerah yang implementatif sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat dan dapat diminimalisir dari gejala ataupun tuntutan ketidakpuasan masyarakat.</p> <p>Sehubungan dari sisi peraturan perundang-undangan tidak diatur secara tegas tentang harus</p>	
--	--	--	---	--

			<p>dilibatkannya partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah, maka diperlukan komitmen dari pembentuk hukum di daerah dalam hal ini Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk melibatkan masyarakat dalam setiap pembahasan peraturan daerah.</p> <p>Perbedaan penelitian ialah penulis lebih mengkaji mengenai Analisis Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Terhadap Partisipasi</p>	
--	--	--	---	--

			<p>Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan Perspektif Siyasah Dusturiyyah. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu dengan jenis penelitian perpustakaan atau penelitian hukum normatif (<i>Normative Law Reaserch</i>). Suatu kegiatan ilmiah, yang berdasarkan metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk memahami beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara</p>
--	--	--	--

			<p>menganalisisnya merupakan salah satu kegiatan Penelitian hukum normatif. Oleh karenanya, perlu dilakukan pemeriksaan lebih detail lagi terhadap fakta hukum tersebut, kemudian dilakukan pemecahan atas permasalahan tersebut.</p>	
--	--	--	---	--

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kualitatif yaitu dengan jenis penelitian perpustakaan atau penelitian hukum normatif (*Normative Law Reaserch*). Suatu

kegiatan ilmiah, yang berdasarkan metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk memahami beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya merupakan salah satu kegiatan Penelitian hukum normatif. Oleh karenanya, perlu dilakukan pemeriksaan lebih detail lagi terhadap fakta hukum tersebut, kemudian dilakukan pemecahan atas permasalahan tersebut.¹⁰

Lebih lanjut mengenai penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum.¹¹ Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk memberikan pendapat menurut hukum apakah peristiwa tersebut telah benar atau salah dan bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum. Jika ternyata salah maka penulis akan

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), h 42

¹¹Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h 36

menyampaikan bagaimana kebenarannya menurut hukum tersebut.

b. Pendekatan Penelitian

Untuk memecahkan isu hukum dalam penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumen yang tepat. Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah sebagai berikut:¹²

Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), digunakan untuk mencari dan menemukan konsistensi dan kesesuaian perumusan sanksi pidana terhadap subjek hukum yang melanggar. Dengan pendekatan ini nanti akan terlihat apakah sanksi pidana yang berat dapat mempengaruhi penegakan hukum itu efektif atau tidak.¹³ Maka dalam metode ini digunakan

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), h 133

¹³ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 34

Undang_undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pendekatan Historis (*Historical Approach*), pendekatan ini digunakan karena secara historis hukum pidana maupun undang-undang secara nasional dengan berbagai bentuk sanksi yang diformulasi dan diterapkan ternyata tingkat kejahatan masih tinggi.

Pendekatan Kasus (*case approach*), maksudnya adalah fakta empirik digunakan sebagai alasan bahwa penelitian ini berusaha untuk menemukan fenomena kejahatan guna membuat rekomendasi untuk merumuskan kebijakan kriminal dalam undang-undang atau KUHP yang akan datang (*ius constituendum*).

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), digunakan atas alasan bahwa penelitian ini mempunyai kaitan erat dengan doktrin-doktrin dan pandangan dalam ilmu hukum mengenai formulasi kebijakan hukum pidana (penala policy) dalam menanggulangi kejahatan. Secara sosiologis bertujuan untuk menemukan pengertian-

pengertian, teoriteori atau asas-asas yang menjadi argumentasi dalam perdebatan dalam menanggulangi kejahatan.

Pendekatan filosofis (*philosophical approach*), digunakan untuk mengkaji kriminalisasi suatu perbuatan, apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang mendasarkan diri pada asas keseimbangan antara kepentingan sosial dan individual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian yang dilakukan dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan (isu hukum) permasalahan yang sedang dihadapi. Pendekatan Perundang-Undangan ini contohnya dilakukan dengan memahami kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang,

atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.¹⁴

Pendekatan Perundangan-Undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang akan diteliti. Pendekatan perbandingan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan perbandingan terhadap peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tema/masalah dan isu-isu yang dihadapi yang telah diundangkan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Sumber Bahan Hukum dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua sumber yaitu penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*,h 24

bahan hukum sekunder.¹⁵ Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum terdiri atas:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan hukum atau peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan yang berhubungan dengan Analisis Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Perspektif Siyash Dusturiyyah. Kerja yakni:

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*,h 181

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.¹⁶ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

- (1) Buku-buku ilmiah dibidang hukum
- (2) Jurnal ilmiah.
- (3) Artikel ilmiah

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu:

- (1) Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus hukum.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h 182

(2) Situs-situs di Internet seperti ensiklopedia, wikipedia dan yang berkaitan dengan Tema Penelitian yang dikaji.

b. Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan hukum

1) Teknik Pengumpulan Bahan hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum adalah dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (Studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.¹⁷ Karena dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan maka hal pertama yang dilakukan peneliti dalam rangka pengumpulan bahan-bahan hukum ialah mencari peraturan perundang-undangan yang mengkaji isu yang

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h 21

akan dibahas.¹⁸ Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan tema yang akan diteliti oleh Penulis.

2) Teknik Analisis Bahan Hukum

Pada Penelitian hukum yang akan dilakukan penulis, bahan hukum dianalisis menggunakan teknik Interpretasi Hukum atau Konstruksi Hukum. Interpretasi adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang dengan cara menafsirkan. Interpretasi dan konstruksi hukum menjelaskan hukum dengan cara penafsiran hukum dan logika berfikir agar dapat mengetahui seperti apa hukum itu sebenarnya.

Intepretasi hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah inteprestasi, gramatikal, fungsional

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h 21

dan sistematis, inteprestasi tersebut penulis gunakan dalam menganalisis bahan hukum primer, skunder dan tersier guna menjelaskan dan menyajikan hasil penelitian yang telah penulis lakukan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Landasan Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian. Hal ini merupakan dasar untuk menyusun bab-bab berikutnya, agar yang satu dengan yang lain saling terkait dan sistematis.

BAB II. BAB ini mencakup Teori Demokrasi, Teori Peraturan Perundang-Undangan dan Teori Siyash Dusturiyah

BAB III. BAB ini membahas tentang inti dari pembahasan dan hasil dari penelitian. Penulis akan menguraikan secara sistematis tentang Analisis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Perspektif Siyasa Dusturiyyah.

BAB IV Dalam BAB ini penulis membuat Kesimpulan dan Saran.

